



PENETAPAN
Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUMADI, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal Lahir 10-03-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Giri Mulyo RT.017/RW.006, Desa Sungai Sapak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 23 September 2003 di Sambas dari pasangan suami isteri yang bernama JUMADI dan SITI NURYANI, dan diberi nama ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.965/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 1) KK, Nama ISNAINI MASYKUROTUL HASANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 23 September 2003, anak dari JUMADI dan SITI NURYANI;
 - 2) Akta Kelahiran, Nama ISNAINI MASYKUROTUL HASANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 23 September 2003, nama orangtua/wali JUMADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ijazah SD, Nama ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 23 September 2003 nama orangtua/wali JUMADI;

4) Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 23 September 2003 nama orangtua/wali JUMADI;

5) Surat Kelahiran Nomor: 474.1/1.326/TAPEM, Nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 23 September 2003 nama Ibu SITI NURYANI;

6) Surat Keterangan Kelahiran, Nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 23 September 2003 nama Ibu SITI NURYANI;

- Bahwa karena terdapat perbedaan data anak Pemohon pada dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu Nama anak Pemohon agar data anak Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.965/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Juni 2010, yaitu :

➤ Nama Pemohon, semula tertulis ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH **diperbaiki menjadi** tertulis **ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.965/DKCS/2010 atas nama ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2010, yaitu :

- Nama Pemohon, semula tertulis ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH **diperbaiki menjadi** tertulis **ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH;**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Sbs



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.965/DKCS/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2010 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101101003690002, atas nama JUMADI, lahir di Banyuwangi, tanggal lahir 10-03-1969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-04-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101100804090010, nama Kepala Keluarga JUMADI, tertera di dalamnya nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 23-09-2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09-02-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17.965/DKCS/2010, atas nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 23-09-2003, jenis kelamin perempuan, dari Ayah bernama JUMADI dan Ibu bernama SITI NURYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd/06 0026970, atas nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 23-09-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 09 Sepandak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas pada tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-06 140000396, atas nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 23-09-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah YPPU Sapak Hulu, Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/1.326/TAPEM, atas nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 23-09-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Sapa Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas pada tanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, lahir di Sambas, tanggal lahir 23-09-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Sapa Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas pada tanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/17/IV/1994, atas nama pasangan suami isteri JUMADI dan SITI NURYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sambas pada tanggal 02 April 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SITI NURYANI dan saksi YUSYANTI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SITI NURYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Isteri Pemohon;
 - Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama di anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa setahu saksi perbaikan nama anak pemohon yaitu berupa ISNAINI MASY KURUTUL KHASANAH menjadi ISNAINI MASYKHURUTUL KHASANAH;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon baru menyadari letak kesalahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sejak diterimanya salinan Akta dari kepala desa tempat tinggal Pemohon.
 - Bahwa alasan melakukan perbaikan nama dan tempat lahir ini adalah mendapatkan perbaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **YUSYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga di lingkungan rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama di Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama ISNAINI MASY KURUTUL KHASANAH;
 - Bahwa nama tersebut diperbaiki menjadi ISNAINI MASYKHURUTUL KHASANAH;
 - Bahwa sehari-hari saksi dikenal dengan nama ISNAINI dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari Ayah bernama JUMADI dan ibu bernama SRI NURYANI, sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3;

-----Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.965/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2010, yaitu nama semula tertulis ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH diperbaiki menjadi tertulis ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung Ayah bernama JUMADI dan ibu bernama SRI NURYANI dan atas permintaannya sendiri mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama pemohon ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.965/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2010, yaitu nama semula tertulis ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH diperbaiki menjadi tertulis ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitem angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.965/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2010, yaitu nama semula tertulis ISNAINI MASY KUROTUL KHASANAH diperbaiki menjadi tertulis ISNAINI MASYKHUROTUL KHASANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.965/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 96.000,00- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY ROBERT, S.Sos.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,-; |
| Jumlah | Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |